



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE**

JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 131 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
ANUGRAH DESA CINGKANG KECAMATAN BAREBBO
KABUPATEN BONE**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Anugrah Alahissalam^{Cingkang} Nomor :03/YPAA/VII/2010 Tanggal 05 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anugrah Alahissalam dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anugrah Alahissalam Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) ANUGRAH ALAHISSALAM DUSUN TAMPA DESA CINGKANG KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE;** ^{Cingkang}
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anugrah Alahissalam yang beralokasi di Desa Cingkang Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 121273080067 dan Nomor Piagam :131;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone

tanggal : 19 Oktober 2010



Drs. H. Hamzah Junaid, M. Si

WATAMPONE 231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

YAYASAN PENDIDIKAN ANUGRAH ALAIHISSALAM
AKTE NOTARIS NO.19 TGL 16 JUNI 2010

SEKRETARIAT : Tampa Desa Cingkang Kec. Barebbo Kab. Bone

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANUGRAH ALAIHISSALAM
NO. 19 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ANUGRAH ALAIHISSALAM
KETUA YAYASAN PERGURUAN ANUGRAH ALAIHISSALAM

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Pendidikan Anugrah Alaihissalam Tampa, dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdianya terhadap masyarakat maka perlu mendirikan suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Madrasah Tsanawiyah.
 2. Bahwa berdasarkan Anggaran dana Yayasan Pendidikan Anugrah Alaihissalam, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pendirian Madrasah Tsanawiyah Anugrah Alaihissalam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 4. Anggaran dasar Yayasan Perguruan Anugrah Alaihissalam yang tertera dalam akte pendirian yayasan dari notaries Ishak, SH No. 19 Tgl, 16 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Anugrah Alaihissalam.
- Pertama :** Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Anugrah Alaihissalam terhitung mulai 2010.
- Kedua :** Madrasah Tsanawiyah Anugrah Alaihissalam merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai ajaran Islam
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tampa
Pada Tanggal 25 Juni 2010

PENGURUS YPI ANUGRAH ALAIHISSALAM

Ketua



Drs. H.A. Pangeran Ariffin

Watampone, 10 Juni 2010

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **MUNIRA**
Umur : 56 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Dusun Tamba, 01 Juli 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Tamba Desa Cingkang Kaç. Barebbo Kab. Bone

Menghibahkan sebidang Tanah kering yang terletak di (Depan Masjid Al- Khairat) Dusun Tamba Desa Cingkang Kac. Barebbo Kab. Bone.

Nama : **Drs. H. A. PANGERAN ARIFFIN**
Umur : 40 Tahun
Tempat/Tgl. Lahir : Apala, 23 Juni 1969
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Tamba Desa Cingkang Kac. Barebbo Kab. Bone

Demikian Surat Hibah ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi – Saksi

1. DANIAL
2. AMINAH,

()
()



Drs. H. A. PANGERAN ARIFFIN

Yang Memberi Hibah,



MUNIRA